



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat agar dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
9. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
12. *Gender Budget Statement (GBS)* atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan yang telah responsive gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Perencanaan Responsif Gender (*Gender Budget*) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. *Focal point* PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3) PUG bertujuan memberikan pedoman kepada SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Pekon dalam penyelenggaraan Pemerintah yang *responsive* gender.

Pasal 3

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Pekon dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan *responsive* gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang *responsive* gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pedoman pengarusutamaan gender secara lebih rinci sebagaimana diuraikan pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang *responsive gender*.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Pekon.
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan Pekon sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan PUG di daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah dibentuk kelompok kerja PUG yang beranggotakan SKPD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Media dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Pekon adalah penanggungjawab pelaksanaan PUG di Satuan Kerja yang bersangkutan.

- (2) Untuk melembagakan PUG, Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Pekon membentuk kelompok kerja dan *Focal Point*.
- (3) Kelompok kerja dan *Focal Point* dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.

Pasal 7

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Tugas Kelompok Kerja PUG:

1. memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Pekon;
2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
3. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
4. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencanaan SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Pekon;
5. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui Forum Grup *Discussion* (FGD);
6. menghimpun, memformulasikan, pelaporan SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Pekon tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja;
7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

b. Fungsi Kelompok Kerja PUG:

1. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau *Focal Point* di satuan kerjanya. Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelompok Kerja atau *Focal Point* dan bertanggungjawab kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan;

2. tata kerja kelompok kerja atau *Focal Point* pada satuan kerja diatur sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG;
3. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di satuan kerjanya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan;
4. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 8

Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
- b. memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di satuan kerjanya;
- c. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja SKPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja SKPD;
- d. mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan berperspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan kerangka acuan kerja;
- e. menyusun pelaporan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah dan Kepala Pekon melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.

- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Pekon secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.
- (2) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu,
pada tanggal 30 Maret 2015


BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 30 Maret 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EBARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 13

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN

I. PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat tentang gender, masih kurang tepat disemua lapisan masyarakat, berkaitan dengan permasalahan tersebut secara umum, gender masih diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman bahwa gender adalah suatu kerangka budaya tentang peran sosial dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan masih sangat kecil dan terbatas pada kalangan tertentu saja. Akibatnya terjadi kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. Keadaan ini menyebabkan perempuan yang jumlahnya tidak berbeda jauh dengan laki-laki tidak mampu secara maksimal memberikan sumbangan yang positif terhadap pembangunan.

Gender sebenarnya sebagai konstruksi sosial tidak perlu dipermasalahkan apabila tidak menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin. Dengan adanya pembagian tugas yang baik dan seimbang, gender tidak menjadi suatu masalah. Diskriminasi dan ketidakadilan merupakan sistem dan struktur dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Sebagai perbedaan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan.

Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan membenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan bukan hanya menimpa kaum perempuan saja, tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara individu ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami perempuan, namun ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan itu berdampak pula terhadap laki-laki.

Disisi lain telah muncul pula kesadaran dan pengakuan terhadap kelemahan perencanaan pembangunan dalam memperhatikan secara penuh dan memperhitungkan secara tepat dan sistematis sumbangan perempuan terhadap proses pembangunan, maupun dampak pembangunan terhadap aspirasi dan kepentingan perempuan. Hal ini akan mendorong posisi perempuan pada kondisi yang dapat menjadi mitra kerja aktif dalam proses pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan yang memperhatikan gender, akan dapat mempercepat laju tingkat kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai.

II. TUJUAN

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengarusutamaan Gender meliputi seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program daerah.

IV. PELAKSANAAN

A. Umum

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
 - a) pengarusutamaan gender adalah suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - b) gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
 - c) kesetaraan gender adalah suatu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut;
 - d) keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
 - e) analisa gender adalah suatu proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang dinikmati dari pembangunan, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti: kelas sosial, suku bangsa dan lainnya.
2. pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan menggunakan:
 - a. analisa gender;
 - b. upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang Pengarusutamaan Gender pada Badan/Dinas/Bagian/Instansi lembaga pemerintah baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten kota.

3. analisa gender dilaksanakan untuk dapat mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk upaya pemecahan permasalahan yang terjadi.
4. kegiatan analisa gender meliputi:
 - a. mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dan kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
 - b. mengidentifikasi akses, kontrol dan partisipasi perempuan dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab ketidakadilan dan ketidak setaraan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
 - d. menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang dinikmati dari pembangunan;
 - e. menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 - f. membuat dan menyusun data terpisah laki-laki dan perempuan sebagai data pembuka wawasan untuk mengetahui permasalahan gender dalam berbagai aspek kehidupan.
5. upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dilaksanakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Badan/ Dinas/Bagian/Instansi lembaga pemerintah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota.
6. Pembangunan Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu:
 - a. *Women In Development* (WID)
yaitu pendekatan pembangunan melalui program/kegiatan/proyek khusus bagi perempuan. Pendekatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis perempuan dan memberdayakannya sehingga meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya.
 - b. *Gender and Deveelopment* (GAD)
yaitu pendekatan pembangunan yang bertujuan mengintegrasikan aspirasi, kepentingan serta peranan laki-laki dan perempuan dalam arus pembangunan yang dilaksanakan. Dalam hal ini laki-laki dan perempuan secara bersama-sama dalam persamaan dan kesamaan menjadi subjek dan sekaligus objek.
7. Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan dintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan daerah.

B. BANTUAN TEKNIS

1. Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan teknis sesuai bidang dan tugas serta fungsi dan kewenangannya kepada Badan/Dinas/Bagian/Instansi lembaga pemerintah lainnya.
2. Bantuan teknis yang dimaksud dapat berupa panduan, penelitian, koordinasi/konsultasi, informasi, advokasi dan penyediaan bahan dan data.

C. PEMANTAPAN PELAKSANAAN

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, maka pimpinan Badan/Dinas/Bagian instansi dan lembaga Pemerintah lainnya ditingkat Kabupaten. Untuk dapat:

1. membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja/penanggungjawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender;
2. menyusun uraian kerja dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
3. melaksanakan koordinasi internal yang berkaitan dengan bidang tugasnya untuk menjamin dapat terlaksananya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dengan baik;
4. memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan konsultasi dan koordinasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya kepada pihak-pihak yang terkait dan yang membutuhkan.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pimpinan Badan/Dinas/Bagian/Instansi dan lembaga pemerintah lainnya di kabupaten dapat melaksanakan dan bertanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender dilingkungannya;
2. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender oleh pimpinan Badan/dinas/Bagian/Instansi dan lembaga pemerintah lainnya ditingkat Kabupaten untuk dapat disampaikan kepada Bupati dan kepada Gubernur.

E. DEFINISI-DEFINISI

1. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Gender pada dasarnya adalah tidak dimiliki sejak lahir, bisa dibentuk atau dirubah dan dipengaruhi oleh tempat, waktu, budaya dan agama.

2. Indikator sensitive gender adalah indikator yang dapat menunjukkan perubahan yang berhubungan gender didalam masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga dapat mengukur apakah kesetaraan gender dan keadilan gender telah tercapai.
3. Issue gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
4. Gender responsif adalah suatu bentuk penilaian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara kedua jenis kelamin dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang merujuk kepada kesetaraan dan keadilan gender.
5. Gender sensitive adalah kemampuan memahami ketimpangan gender dalam pembagian kerja/peran dan pembuatan keputusan yang mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya status sosial perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
6. Kesadaran gender adalah kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki dengan memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, peran dan kesempatan dengan memperhatikan kebutuhan potensi khas untuk kedua gender.
7. Kesenjangan gender adalah mengidentifikasi suatu ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan.
8. Perspektif gender adalah memperlihatkan adanya penganalisaan issue ditingkat sosial, ekonomi, politik, budaya dan psikologi untuk memahami bagaimana perbedaan-perbedaan antara kedua jenis kelamin berpengaruh dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek.
9. Perencanaan yang berperspektif gender adalah penerapan dan pengintegrasian konsep *Gender and Development* (GAD) dan *Women In Development* (WID) kedalam seluruh siklus pengembangan suatu program/kegiatan/proyek pembangunan.
10. Penilaian kebijakan dan program yang sensitive gender adalah suatu kegiatan untuk menilai keberhasilan program/kegiatan/proyek secara keseluruhan dengan focus utama pada dampak akhir dan kebijakan/program yang membawa manfaat, akses, partisipasi serta kontrol terhadap sumberdaya bagi laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
11. Pemberdayaan perempuan adalah suatu usaha pemampuan untuk memperoleh akses dan kontrol budaya hukum terhadap sumberdaya sosial ekonomi, politik perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan.


V. PELAPORAN

1. Untuk Badan/Dinas/Bagian/Institusi dan lembaga Pemerintah lainnya yang ada di Kabupaten agar melaporkan kegiatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah kepada Bupati dan dilaporkan juga kepada Gubernur.
2. Pelaporan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan, kecuali ada hal-hal yang sifatnya penting atau khusus dapat segera dilaporkan kepada Bupati dan Gubernur.
3. Isi laporan meliputi:
 - a. hambatan-hambatan yang terjadi;
 - b. upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi;
 - c. hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
4. Pelaporan untuk tingkat provinsi dan pusat disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap 6 (enam) bulan sekali selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

VI. PEMBIAYAAN

1. segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu.
2. pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender berasal dari APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI